



BUPATI KOLAKA  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI KOLAKA  
NOMOR **17** TAHUN 2023

TENTANG  
TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF PAJAK DAERAH  
DAN RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI KOLAKA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja pencapaian target penerimaan daerah melalui Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka kepada semua pengelola pendapatan yang terlibat dalam pemungutan perlu diberikan insentif pemungutan;
- b. bahwa sesuai ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu diatur besaran yang diterima masing-masing yang berperan dalam pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
  6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Serta Penyampaiannya;
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 1 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak Atas Bumi dan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka Tahun 2011 Nomor 1);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 2);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 15 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka Tahun 2011 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 4 );
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha Kabupaten Kolaka (Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka Tahun 2011 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 5 );

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kolaka.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka.

3. Bupati adalah Bupati Kolaka.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Kolaka.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kolaka.
6. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kolaka
7. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib pajak kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
8. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
9. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari perhimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib Pajak Daerah atau Wajib Retribusi Daerah serta pengawasan penyeterannya.
10. Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemungut, yang selanjutnya SKPD pemungut adalah Organisasi Perangkat Daerah yang ditunjuk oleh Bupati untuk melakukan Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi.
11. Insentif Pemungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan.

## Pasal 2

Pemberian dan Pemanfaatan insentif pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dilaksanakan berdasarkan asas kepatuhan, kewajaran, dan rasionalitas yang disesuaikan dengan besarnya tanggung jawab, kebutuhan, dan karakteristik serta kondisi yang obyektif.

## BAB II

### INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

#### Pasal 3

- (1) Insentif diberikan kepada SKPD pelaksana pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- (2) SKPD pelaksana pemungutan sebagaimana yang dimaksud ayat (1) adalah SKPD yang ditunjuk oleh Bupati untuk melaksanakan pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- (3) Insentif sebagaimana ayat (1) secara proporsional dibayarkan kepada:
  - a. Bupati dan Wakil Bupati sebagai Penanggungjawab Pengelolaan Keuangan Daerah.
  - b. Sekretaris Daerah selaku Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah.

- c. Pejabat dan Staf SKPD pelaksana pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- d. Pemungut Pajak Bumi dan Bangunan ditingkat Desa/Kelurahan dan Kecamatan, Kepala Desa/Lurah, Camat atau Petugas lainnya yang ditugaskan oleh SKPD Pemungut.

#### Pasal 4

- (1) SKPD Pelaksana pemungut pajak daerah dan retribusi dapat diberi insentif apabila mencapai kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk meningkatkan :
  - a. Kinerja SKPD;
  - b. Semangat kerja bagi Pejabat atau Pegawai SKPD;
  - c. Pendapatan Daerah; dan
  - d. Pelayanan kepada masyarakat
- (3) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan setiap Triwulan pada awal Triwulan berikutnya berdasarkan capaian target realisasi penerimaan Pajak dan Retribusi, dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. Sampai dengan Triwulan I : 15 % ( Lima Belas Persen);
  - b. Sampai dengan Triwulan II : 40 % ( Empat Puluh Persen);
  - c. Sampai dengan Triwulan III : 75 % ( Tujuh Puluh Lima Persen);
  - d. Sampai dengan Triwulan IV : 100 % ( Seratus Persen);
- (4) Dalam hal target kinerja suatu Triwulan tidak tercapai, insentif untuk Triwulan tersebut dibayarkan pada awal Triwulan berikutnya yang telah mencapai target kinerja Triwulan yang ditentukan.
- (5) Dalam hal target kinerja pada akhir Tahun Anggaran penerimaan tidak tercapai, tidak membatalkan insentif yang sudah dibayarkan untuk Triwulan sebelumnya.
- (6) Pembayaran Insentif untuk target kinerja Triwulan Keempat dapat dibayarkan pada awal Triwulan Kesatu Tahun Anggaran berikutnya.

### BAB III

#### SUMBER INSENTIF

#### Pasal 5

Insentif bersumber dari Pendapatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan Perundang – undangan yang berlaku.

### BAB IV

#### BESARAN INSENTIF

#### Pasal 6

- (1) Besaran Insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah ditetapkan sebesar 5 % (Lima Persen) dari rencana penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah dalam Tahun Anggaran berkenaan untuk tiap jenis pajak daerah dan retribusi daerah.

- (2) Besaran insentif sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan melalui Keputusan Bupati.

Pasal 7

- (1) Insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana yang dimaksud Pasal 6 ayat (1) dibagi secara proporsional sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing dengan rincian sebagai berikut :
- a. Besaran Insentif pemungutan pajak daerah perjenis pajak daerah selain Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dan BPHTB diberikan kepada :
    1. Bupati Kolaka sebagai Penanggungjawab Pengelola Keuangan Daerah sebesar 8 % dari realisasi target per triwulan.
    2. Wakil Bupati Kolaka sebagai Wakil Penanggungjawab Pengelola Keuangan Daerah sebesar 6 % dari realisasi target per triwulan.
    3. Sekretaris Daerah Kabupaten Kolaka sebagai Koordinator Pengelola Keuangan Daerah sebesar 6 % dari realisasi target per triwulan.
    4. Pejabat dan Staf Badan/Dinas Pengelola pungutan selaku aparat Pelaksana pemungut sebesar 80 % dari realisasi target per triwulan.
  - b. Besaran Insentif pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) diberikan kepada :
    1. Bupati Kolaka sebagai Penanggungjawab Pengelola Keuangan Daerah sebesar 5 % dari realisasi target per triwulan.
    2. Wakil Bupati Kolaka sebagai Wakil Penanggungjawab Pengelola Keuangan Daerah sebesar 4 % dari realisasi target per triwulan.
    3. Sekretaris Daerah Kabupaten Kolaka sebagai Koordinator Pengelola Keuangan Daerah sebesar 4 % dari realisasi target per triwulan.
    4. Pejabat dan Staf Badan/Dinas Pengelola pungutan selaku aparat Pelaksana pemungut sebesar 48 % dari realisasi target per triwulan
    5. Unsur Pemungut Kecamatan sebagai pemungut tingkat kecamatan sebesar 15 % dari realisasi target per triwulan
    6. Unsur Pemungut Desa sebagai pemungut tingkat desa sebesar 12 % dari realisasi target per triwulan.

7. Unsur Pemungut Keluarahan sebagai pemungut tingkat Kelurahan sebesar 10 % dari realisasi target per triwulan
- c. Besaran Insentif pemungutan Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) diberikan kepada :
1. Bupati Kolaka sebagai Penanggungjawab Pengelola Keuangan Daerah sebesar 8 % dari realisasi target per triwulan.
  2. Wakil Bupati Kolaka sebagai Wakil Penanggungjawab Pengelola Keuangan Daerah sebesar 6 % dari realisasi target per triwulan.
  3. Sekretaris Daerah Kabupaten Kolaka sebagai Koordinator Pengelola Keuangan Daerah sebesar 6 % dari realisasi target per triwulan.
  4. Pejabat dan Staf Badan/Dinas Pengelola pungutan selaku aparat Pelaksana pemungut sebesar 80 % dari realisasi target per triwulan.
- d. Besaran Insentif pemungutan Retribusi Daerah perjenis Retribusi Daerah diberikan kepada :
1. Bupati Kolaka sebagai Penanggungjawab Pengelola Keuangan Daerah sebesar 7 % dari realisasi target per triwulan.
  2. Wakil Bupati Kolaka sebagai Wakil Penanggungjawab Pengelola Keuangan Daerah sebesar 6 % dari realisasi target per triwulan.
  3. Sekretaris Daerah Kabupaten Kolaka sebagai Koordinator Pengelola Keuangan Daerah sebesar 6 % dari realisasi target per triwulan.
  4. Pejabat dan Staf Badan/Dinas Pengelola pungutan selaku aparat Pelaksana pemungut sebesar 81 % dari realisasi target per triwulan.
- (2) Proporsi penerima dan besaran pembayaran insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah diberikan melalui keputusan Bupati Kolaka.
  - (3) Pembayaran insentif pemungutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) diberikan paling tinggi 6 (Enam) kali gaji pokok dan tunjangan lainnya.
  - (4) Apabila dalam realisasi pemberian insentif berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini terdapat sisa lebih, harus dikembalikan ke kas daerah sebagai penerimaan daerah.

## BAB V

### PENGANGGARAN, PELAKSANAAN, DAN PERTANGGUNGJAWABAN

#### Pasal 8

- (1) Kepala SKPD pemungut mengusul penganggaran Insentif Pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
- (2) Kepala Badan Keuangan Daerah menyusun penganggaran insentif pemungutan pajak berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
- (3) Penganggaran Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikelompokkan ke dalam belanja tidak langsung yang diuraikan berdasarkan jenis belanja pegawai, objek belanja insentif pemungutan pajak dan retribusi serta rincian objek belanja pajak atau retribusi.

#### Pasal 9

Dalam hal target penerimaan pajak dan retribusi pada akhir Tahun Anggaran telah tercapai atau terlampaui, pembayaran insentif belum dapat dilakukan pada Tahun anggaran berkenaan, pemberian insentif diberikan pada Tahun anggaran berikutnya yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang – undangan.

#### Pasal 10

Pemberian Insentif Pajak dan Retribusi setiap Triwulannya setelah dilakukan rekonsiliasi realisasi pendapatan Pajak dan Retribusi antara SKPD pelaksana pemungut Pajak dan Retribusi dengan Badan Keuangan dan Aset Daerah selaku Konsolidator Pendapatan Daerah.

#### Pasal 11

Pertanggungjawaban pemberian insentif dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

## BAB VI

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 12

Pada saat Peraturan Bupati mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Kolaka Nomor 42 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



## Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kolaka.

Ditetapkan di Kolaka

pada tanggal *7 maret 2023*



Diundangkan di Kolaka

pada tanggal, *7 maret 2023*

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOLAKA.



BERITA DAERAH KABUPATEN KOLAKA TAHUN 2023 NOMOR **17**